RINGKASAN

Analisis Kuantitatif Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran Kasus Pembedahan Pasien Rawat Inap Di Rsup Persahabatan Jakarta Timur, Nurrahma Harris, G41253286, Tahun 2026, Manajemen Informasi Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, Efri Tri Ardianto, S.KM., M.Kes (Pembimbing).

Formulir persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) merupakan bagian dari rekam medis yang mendokumentasikan persetujuan pasien atau keluarga setelah memperoleh penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Kelengkapan pengisiannya penting untuk mendukung kejelasan informasi, pertanggungjawaban pelayanan, dan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat. Berdasarkan observasi selama Praktik Kerja Lapang di RSUP Persahabatan Jakarta Timur, masih ditemukan formulir persetujuan tindakan kedokteran pada kasus pembedahan pasien rawat inap yang belum terisi lengkap, sedangkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit menetapkan kelengkapan informed consent sebesar 100%. Kegiatan khusus ini bertujuan menganalisis kelengkapan formulir berdasarkan empat komponen, yaitu identifikasi, pelaporan, autentikasi, serta pencatatan/pendokumentasian, dan menyusun rekomendasi perbaikan.

Analisis dilakukan menggunakan metode deskriptif kuantitatif terhadap 128 formulir persetujuan tindakan kedokteran kasus pembedahan pasien rawat inap periode Agustus 2026 yang dipilih melalui teknik simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi pada 11–18 Agustus 2026 dan dokumentasi dengan menggunakan lembar penilaian (*checklist*). Hasil pemeriksaan diolah dan disajikan dalam bentuk jumlah serta persentase kelengkapan pada setiap komponen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 128 formulir yang diperiksa, hanya 9 formulir (7%) terisi lengkap, sedangkan 119 formulir (93%) tidak lengkap. Kelengkapan komponen identifikasi mencapai 49 formulir (38%), pelaporan 88 formulir (69%), autentikasi 50 formulir (39%), serta pencatatan/pendokumentasian

59 formulir (46%). Pada komponen identifikasi, ketidaklengkapan terutama ditemukan pada identitas penerima informasi/pemberi persetujuan sebanyak 51 formulir (40%) dan hubungan penanggung jawab dengan pasien sebanyak 28 formulir (22%). Pada komponen pelaporan, item tanggal tindakan tidak lengkap pada 25 formulir (20%). Pada komponen autentikasi, ketidaklengkapan paling banyak terdapat pada nama jelas dan tanda tangan saksi, yaitu 46 formulir (36%). Sementara itu, pada komponen pencatatan/pendokumentasian, ketidaksesuaian paling banyak ditemukan pada penggunaan singkatan, yaitu 51 formulir (40%). Temuan tersebut menunjukkan bahwa seluruh komponen belum mencapai standar kelengkapan 100%.

Berdasarkan hasil analisis, RSUP Persahabatan Jakarta Timur telah memiliki SPO Pengisian Persetujuan Tindakan Medik (*Informed Consent*), tetapi belum dilengkapi petunjuk teknis yang menjelaskan tata cara pengisian setiap bagian formulir serta tanggung jawab pihak terkait secara rinci. Selain itu, belum tersedia SOP/Juknis khusus analisis kuantitatif *informed consent* beserta lembar penilaian terperinci untuk setiap komponen kelengkapan. Oleh karena itu, rekomendasi perbaikan difokuskan pada penyempurnaan SPO dan penyusunan petunjuk teknis pengisian formulir, serta pengembangan SOP/Juknis dan lembar penilaian khusus analisis kuantitatif yang mencakup komponen identifikasi, pelaporan, autentikasi, dan pencatatan/pendokumentasian. Lembar penilaian tersebut dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan *Closed Review* dan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang telah berjalan, sehingga hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan umpan balik dan tindak lanjut perbaikan kepada tenaga kesehatan serta unit terkait. Selain itu, digitalisasi formulir dapat dipertimbangkan untuk membantu mengurangi risiko ketidaklengkapan dan kesalahan pencatatan. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran dan mutu pendokumentasian rekam medis di RSUP Persahabatan Jakarta Timur.